



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Juli 2013

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/VII/2013

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN
PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711, tanggal 17 Mei 2013, Mahkamah Agung memandang perlu agar para Hakim (khususnya Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama) memperhatikan dengan seksama Peraturan Mahkamah Agung tersebut :

1. Ketentuan tentang syarat pengajuan permohonan penanganan perkara sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Ayat(1) dan Ayat(2);
2. Kelengkapan permohonan penanganan perkara sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal-Pasal lain baik dalam hal tidak terdapat keberatan maupun dalam hal terdapat keberatan;
3. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk negara.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;
4. Panitera Mahkamah Agung-RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung-RI;
7. Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.